



**KONSEP HUKUM PENGELOLAAN TAMBANG BATUBARA BERKELANJUTAN
BERDASARKAN PENDEKATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DI PROVINSI BENGKULU**

**LEGAL CONCEPT OF SUSTAINABLE COAL MINING MANAGEMENT BASED ON
WATERSHED APPROACH IN BENGKULU PROVINCE**

Edra Satmaidi*, Arini Azka Muthia, Wulandari*****

ABSTRAK

Pengelolaan tambang batubara di wilayah hulu DAS Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Tengah) telah menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan, lahan kritis, terjadinya pendangkalan dan penyempitan DAS Bengkulu, buruknya kualitas air, serta potensi terjadinya banjir di wilayah hilir DAS Bengkulu (Kota Bengkulu) pada musim hujan. Kegiatan pengambilan batubara dilakukan secara terbuka (*open pit mining*) merambah masuk pada kawasan hutan yang dilindungi dan kawasan yang belum berstatus *Clear and Clean (CnC)* serta mengabaikan aspek perlindungan DAS Bengkulu sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kerusakan DAS Bengkulu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan pengambilan batubara secara terbuka pada wilayah hulu DAS Bengkulu dan pada kawasan Hutan Lindung Rindu Hati yang sudah diubah statusnya menjadi Hutan Produksi Tetap. Kondisi ini juga disebabkan tidak sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait, dan implementasi otonomi daerah yang menekankan pada peningkatan PAD dan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan; (2) konsep hukum pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pendekatan DAS Bengkulu harus dibangun melalui Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu, yang menetapkan zona hulu dan tengah DAS Bengkulu dengan sistem pertambangan tertutup (*underground mining*), sementara sistem pertambangan terbuka secara ketat dapat dilakukan di zona hilir DAS Bengkulu.

Kata kunci: konsep hukum; pengelolaan; tambang batubara; pendekatan DAS.

ABSTRACT

Coal mining activities in upstream of Bengkulu River Basin (Central Bengkulu Regency) have resulted in the conversion of forests, critical lands, the occurrence of silting and narrowing of Bengkulu River Basin, poor water quality, and the potential for flooding in downstream areas of Bengkulu River Basin (Bengkulu City) during the rainy season. Coal mining activities are openly exploited in protected forest areas and areas that are not Clear and Clean (CnC) areas status and ignore the protection aspects of the Bengkulu River Basin as a buffer zone for life support systems. This is a normative legal research. The

* Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. Wr. Supratman Kandang Limun 38371, email: edra_fhunib@yahoo.com.

** Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. Wr. Supratman Kandang Limun 38371, email: aazkamuthia@gmail.com.

***Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. Wr. Supratman Kandang Limun 38371, email: wulandariswan@gmail.com.

results show: (1) Bengkulu River Basin damage is increasing along with the increasing of coal exploiting activity in upstream of Bengkulu River Basin and in Protected Forest Area of Rindu Hati that has been changed its status to Permanent Production Forest. This condition is also due to diss-synchronization of some related legislations, including the implementation of local autonomy that is more oriented towards increasing of local original income and neglecting aspects of environmental sustainability; (2) the legal concept for sustainable coal mining management based on the Bengkulu River Basin Approach, which establishes the upstream zone of Bengkulu River Basin with underground mining system, while a tightly open pit mining system can be conducted in the middle and downstream zone of Bengkulu River Basin.

Keywords: *legal concept; management; coal mining; watershed approach.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan, ± 20.030,4 Km² (daratan) dan ± 2.335,2 Km² (perairan laut), dengan panjang garis pantai ± 525 km yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu mempunyai sumber daya alam baik berupa lahan untuk pertanian dan perkebunan, kawasan hutan dengan luas 1.030.492,5 (315.800 Hektar merupakan Hutan Produksi dan selebihnya merupakan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung), bahan tambang, gas alam dan sumber daya perikanan. Khusus bahan tambang batubara Provinsi Bengkulu mempunyai sumber daya batubara 198,65 juta ton dengan cadangan 21,12 juta ton.¹

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan tambang batubara di Provinsi Bengkulu menimbulkan persoalan lingkungan berupa terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Statistik KLHK 2014 menyatakan bahwa deforestasi di Provinsi Bengkulu pada angka 13.551 Ha per tahun. Sementara, berdasarkan data BPDAS-HL Tahun 2013 mengungkapkan bahwa terjadi kerusakan DAS, 626.000 hektar

lahan kritis dan 99.000 hektar lahan sangat kritis, terjadinya alih fungsi kawasan hutan utk kegiatan pertambangan dan perkebunan, konflik lahan dan pemanfaatan SDA. Dari sisi ekonomi aktivitas pemanfaatan sumber daya alam belum memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Berdasarkan data BPS 2015 diketahui bahwa penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 berjumlah 1.874.900 jiwa dengan jumlah penduduk miskin per September 2016 berjumlah 437.180 jiwa atau ± 20 % dari total jumlah penduduk Provinsi Bengkulu.

Aktivitas penambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah telah menimbulkan kerusakan dan pencemaran DAS Bengkulu. Hulu DAS Bengkulu sebagai wilayah tangkapan air tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Degradasi ekosistem DAS Air Bengkulu juga terlihat dari semakin buruknya kualitas air sungai.² Kegiatan penambangan berada di bagian hulu sungai Bengkulu yang membentang dan mengalir sepanjang 48 km ke bagian hilir pesisir Kota Bengkulu. Akibatnya kerusakan dan pencemaran yang terjadi di DAS bagian hulu juga terjadi di bagian hilir sungai yang berada di wilayah pesisir dan laut. Pencemaran DAS

¹ Pusat Sumber Daya Geologi 2006, <http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>, diakses 5 Juli 2017.

² DAS Bengkulu, <http://www.ulayat.or.id/das-bengkulu/>, diakses 20 Agustus 2017, pukul 22:24.

tersebut disebabkan oleh limbah pencucian batu bara yang mengandung belerang dan merkuri. Timbunan limbah batu bara mengalir di sepanjang sungai sehingga menyebabkan pendangkalan sungai bahkan sampai terbawa ke laut.³ Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut dapat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan biota laut terutama perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan. Demikian pula adanya timbunan limbah batu bara di sungai maupun di laut menyebabkan terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan, yang semula mencari ikan di laut beralih memulung limbah batu bara yang menumpuk di dasar DAS Bengkulu.⁴

Wilayah DAS Bengkulu memiliki nilai konservasi yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan hidup di antaranya sebagai penyangga kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Kondisi ekosistem DAS Bengkulu saat ini mengalami degradasi dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya sebagai dampak negatif kegiatan tambang batubara. Kondisi ini tentunya belum sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat dengan UU Minerba) yang menekankan pentingnya kegiatan pertambangan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberlanjutan fungsi DAS Bengkulu akan sangat dipertaruhkan dengan aktivitas pertambangan batubara di hulu DAS Bengkulu, apabila pertambangan batubara tersebut belum dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berdasarkan

pendekatan DAS yang mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya masyarakat dari hulu, tengah hingga hilir DAS Bengkulu.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di Atas, bagaimanakah persoalan hukum pengelolaan tambang batubara terhadap kondisi DAS Bengkulu dan bagaimanakah konsep hukum pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pendekatan DAS Bengkulu di Provinsi Bengkulu?

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan memahami persoalan hukum pengelolaan tambang batubara terhadap kondisi DAS Bengkulu dan merumuskan konsep hukum pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pendekatan DAS di Provinsi Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai pengelolaan tambang batubara berkelanjutan dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis pendekatan DAS. Analisis terhadap bahan hukum dan data terkait kegiatan pertambangan batubara pada wilayah DAS Bengkulu dilakukan secara yuridis kualitatif yang disusun dalam bentuk uraian kalimat, dengan berdasarkan pada teori

³ Nur Sulistyio Budi Ambarini, *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Pencemaran Limbah Batu Bara*, Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan Se-Indonesia "Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan", Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2013, hlm. 363-364.

⁴ *Ibid.*, hlm. 364.

hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan tambang batubara berdasarkan pendekatan DAS, dengan melibatkan penafsiran hukum gramatikal, sistematik, dan futuristik.⁵ Kajian ini menganalisis persoalan hukum pengelolaan tambang batubara dan menawarkan konsep hukum pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pendekatan DAS di Provinsi Bengkulu dengan fokus kajian pada wilayah DAS Bengkulu.

PEMBAHASAN.


Aktivitas Pertambangan Batubara di Wilayah DAS Bengkulu

Provinsi Bengkulu memiliki ± 90 satuan DAS dengan luas cakupan wilayah yaitu 2.007.058,58 Ha yang menjadi wilayah kerja dari BPDAS Ketahun dan secara keseluruhan kawasan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu masuk dalam wilayah DAS. Luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sesuai SK Menhut No. 643/Menhut-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Bengkulu adalah seluas 923.96 Ha.⁶

DAS Bengkulu sebagai salah satu dari satuan DAS memiliki luas $\pm 51,912$ Ha.⁷ DAS Bengkulu berada di wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu sebagaimana dapat dikemukakan pada tabel berikut.⁸

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Total Luas (Ha)	Luas yang masuk DAS (Ha)	Persentase Luas yang masuk DAS (Ha)
Bengkulu Tengah	Taba Penanjung	25.413	25.413	100%
	Karang Tinggi	13.804	13.252	96%
	Talang Empat	9.402	4.795	51%
	Pondok Kelapa	16.476	2.801	17%
	Total Luas Kecamatan	112.394	46.261	41%
Kota Bengkulu	Gading Cempaka	2.395	2.395	100%
	Muara Bangkahulu	2.387	1.623	68%
	Teluk Segara	1.673	1.221	73%
	Total Luas Kecamatan	15.170	5.239	34%

DAS Bengkulu terbagi dalam 3 Sub-DAS yaitu: 1) Sub-DAS Rindu Hati mencakup area seluas 19.207 ha; 2) Sub-DAS Susup mencakup area seluas 9.890 ha; dan 3) Sub-DAS Bengkulu Hilir mencakup area seluas 22.402 ha. Terdapat 6 (enam) anak sungai yang mengalir ke Sungai Bengkulu yaitu: 1) Sungai Susup; 2) Sungai Rindu Hati; 3) Sungai Kemumu; 4) Sungai Pasemah; 5) Sungai Sialang; dan 6) Sungai Muara Kurung.⁹ Berikut dapat dikemukakan peta DAS Bengkulu yang dibuat oleh Yayasan Ulayat Bengkulu sebagai berikut:¹⁰



⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, 73-77 dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 74.

⁶ Profil Kehutanan Provinsi Bengkulu, hlm. 106, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9385>, diakses 20 Agustus 2017.

⁷ <http://www.fordasbengkulu.org/release/kajian-praktik-empiris-pengelolaan-das-di-provinsi-bengkulu>, diakses 22 Agustus 2017.

⁸ Oka Andriansyah dan Rita Mustikasari, *Gambaran Umum Permasalahan Pengelolaan Air DAS Air Bengkulu*, Telapak, 2011, hlm. 4.

⁹ BPDAS Ketahun, 2006.

¹⁰ Oka Andriansyah dan Rita Mustikasari, *Op.Cit*, hlm. 3.

Berdasarkan wilayah administratif pemerintahan, Sub-Das Susup dan Sub-Das Rindu hati yang terdapat di daerah hulu DAS masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Tengah. Sementara, Sub-Das Bengkulu Hilir dan Cagar Alam Danau Dusun Besar yang dikenal dengan Danau Dendam Tak Sudah yang bermuara ke Sungai Bengkulu hingga ke laut (Samudera Hindia) merupakan daerah hilir DAS yang masuk dalam wilayah administratif Kota Bengkulu.

Karakteristik DAS Bengkulu memiliki jarak antara hulu dan hilir relatif pendek dan lebar tiap DAS relatif sempit. Bagian hulunya berada pada pengunungan Bukit Barisan, sedangkan hilirnya langsung ke Samudera Indonesia. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa kelerengan kawasan termasuk relatif curam hingga sangat curam. Pendeknya jarak dari hulu-hilir dan curamnya kelerengan pada bagian hulu serta sempitnya DAS menyebabkan cepatnya air hujan yang turun di bagian hulu akan cepat sampai pada hilir DAS.¹¹ Kondisi ini tentunya menuntut agar pemanfaatan sumber daya alam di hulu DAS Bengkulu (yang masuk wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Tengah) mempertimbangkan dampaknya yang mungkin terjadi di hilir DAS Bengkulu (yang masuk dalam wilayah administratif Kota Bengkulu). Mengingat DAS bagian hulu mempunyai keterbatasan kemampuan, maka setiap kesalahan pemanfaatan akan berdampak negatif pada bagian hilirnya.¹²

Banyaknya aktivitas penambangan batubara di wilayah hulu DAS Bengkulu menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius mengingat dampak negatif dari kegiatan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat baik di wilayah hulu, tengah maupun hilir DAS Bengkulu.


Berdasarkan data Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014), hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Bengkulu yang luasnya mencapai 713.715 hektar, sebanyak 118.699,72 hektar atau 17%-nya telah diterbitkan 41 Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹³ Sebagian besar dari IUP tersebut belum mendapatkan status Clean and Clear (CnC) karena dianggap masuk dalam atau tumpang tindih dengan kawasan hutan, belum sesuai dengan Perda RTRW dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan. Apalagi IUP tersebut banyak berada dalam kawasan hulu DAS. Khusus IUP batubara yang berstatus non CnC di Provinsi Bengkulu berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2013 adalah 32 IUP. Walaupun berdasarkan rekap sertifikat terbit per-21 Februari 2018 yang dikeluarkan Kementerian ESDM mengemukakan beberapa IUP Batubara di Provinsi Bengkulu yang semula berstatus non CnC kemudian mendapatkan status CnC. Laporan kasus pertambangan 2017 yang disusun Walhi Bengkulu mengemukakan bahwa sejumlah IUP batubara yang beroperasi di wilayah DAS Bengkulu bermasalah secara administratif dan

¹¹ Sodikin, *Kinerja DAS Berdasarkan Indikator Penggunaan Lahan pada DAS Padang Guci Bengkulu*, *Naturalis-Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vo. 1, No. 2, ISSN: 2302-6715, September 2012, hlm. 106.

¹² Chay Asdak dalam Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*, www.bappenas.go.id/.../17kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai, hlm., 8, diakses 22 Agustus 2017.

¹³ Koalisi Anti Mafia Hutan dan Tambang, *Untuk Wilayah Bengkulu, Lampung dan Banten, Sengkarut Tambang Mendulang Malam*, Jakarta, 22 April 2015, hlm. 2-3.

wilayah. Terdapat sejumlah IUP batubara yang beroperasi di wilayah hulu DAS Bengkulu yaitu PT. BMQ, PT BSUP, PT. BBE, PT. BS, PT. CBS, PT. DMH, PT. FR, PT. IBP, dan PT. KRU. Berdasarkan laporan kasus pertambangan 2017 yang disusun Walhi Bengkulu lokasi IUP batubara dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas sebarannya pada wilayah DAS Bengkulu dapat digambarkan pada peta di bawah ini.



Laporan kasus pertambangan 2017 yang disusun Walhi Bengkulu menunjukkan bahwa:

1. IUP PT. KRU yang berlokasi di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah juga beroperasi di kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu. Terdapat perbedaan lokasi IUP PT. KRU menurut Surat Persetujuan Sarana Penunjang di luar wilayah IUP yang diterbitkan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu pada tanggal 5 agustus 2015 areal PT. KRU yang di luar WIUP masuk kawasan hutan produksi. Sedangkan, menurut Amandemen Perjanjian Kerjasama antara BKSDAE Bengkulu-Lampung dengan PT KRU wilayah ini masuk kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu. Aktifitas PT. KRU juga diduga menyebabkan pendangkalan dan pencemaran di DAS Air Bengkulu.¹⁴
2. IUP PT. CBS berlokasi di Desa Lubuk Unen, Taba Penanjung, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Luas konsesi tambang PT. CBS mencapai 2600 ha namun 1,67 ha berada di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Reg. 5 (Surat Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan No: S. 706/VII-PKH/2014 dan Dinas LHK Prov. Bengkulu 2016). Aktifitas *underground* yang dilakukan oleh perusahaan dituduh telah berdampak pada rusaknya tempatan sumber pencarian masyarakat dan daya dukung lingkungan, berupa amblesnya lahan perkebunan akibat aktifitas Pertambangan Underground oleh PT CBS.¹⁵
3. IUP PT. BMQ yang berlokasi di Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Luas IUP PT. BMQ 1998,07 Hektar. Menurut surat Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan No: S. 706/VII-PKH/2014) dan data Dinas LHK Prov. Bengkulu 2016, konsesi perusahaan ini sebagiannya masuk dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Reg. 5 yang seluas 681,89 ha. dari luas Hutan Lindung Bukit Daun 90.800 ha menurut Pasal 35 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu.¹⁶
4. Aktivitas PT. FX yang diduga tidak memiliki IUP batubara beroperasi di bekas konsesi PT. BS diduga mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran DAS air Bengkulu.¹⁷

¹⁴ Laporan kasus pertambangan 2017 yang disusun Walhi Bengkulu, Bengkulu, 2017, hlm. 2,5 dan 6.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8-9 dan hlm. 12.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

Persoalan masuknya wilayah konsesi pertambangan beberapa perusahaan tambang batubara dalam kawasan hutan lindung di wilayah kesatuan DAS Bengkulu besar kemungkinan karena persoalan kepastian kawasan hutan. Dari kawasan hutan seluas 924.631 ha di Provinsi Bengkulu, baru sekitar 7,3 % atau 68.688 ha¹⁸ yang sudah memenuhi semua proses dan tahapan sampai pada tahapan penetapan kawasan hutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Aktivitas pertambangan batubara telah mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Sebagai gambaran, dari total kawasan hutan yaitu 12.515 hektar di DAS Air Bengkulu kawasan yang masih berhutan hanya 4.505,5 ha. Padahal, syarat DAS harus berhutan minimal 30%. Sementara DAS Bengkulu, yang berhutan hanya sekitar 10% dari luas totalnya. Luas DAS Air Bengkulu sekitar 51.950 hektare. DAS ini terdiri dari Sub-DAS Susup seluas 10.040 hektar dengan panjang sungai utama 15,76 km, Sub-DAS Rindu Hati seluas 19.357 ha dengan panjang sungai utama 19,4 km, dan sub-DAS Bengkulu Hilir seluas 22.552 ha dengan panjang sungai utamanya 24,5 km. Selain Sub-DAS Bengkulu Hilir, sub-DAS bagian hulu yang parah kondisinya adalah Sub-DAS Rindu Hati. Di sana, banyak terdapat aktivitas pertambangan.¹⁹

Hasil survey Bidang Pengendalian Pencemaran BLH Kabupaten Bengkulu Tengah

tahun 2014 menyatakan bahwa sebanyak 3 sungai sudah tercemar oleh proses pencucian batubara di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung yaitu Sungai Papan Penawai, Sungai Kemumu (anak Sungai Bengkulu) dan Sungai Air Sambe. Batubara dan limbah batubara terbawa arus sungai hingga ke hilir DAS Bengkulu (wilayah administratif Kota Bengkulu). Air sungai yang dulunya jernih, saat ini berwarna coklat lumpur. Beberapa warga yang mencari limbah batubara, mandi dan mencuci di sungai merasakan kulitnya gatal-gatal.²⁰ RMOL Bengkulu 24 Maret 2016 memberitakan bahwa limbah perusahaan batubara masih bebas mengalir di Sungai DAS Bengkulu.²¹ Demikian pula Mongabay 17 Mei 2017 memuat laporan kerusakan lingkungan hidup terus berlanjut akibat limbah batubara di sepanjang DAS Bengkulu hingga pesisir pantai Kota Bengkulu.²² Proses pencucian batubara tidak memenuhi standar yang ditentukan. Kolam penampungan air bekas pencucian batubara terlalu dangkal, sehingga air bekas pencucian batubara masuk ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar tidak layak lagi untuk dikonsumsi.²³ Kandungan Merkuri dan Arsenik kadarnya berada pada level mengkhawatirkan, yaitu mencapai 15 PPM (*Part Per Million*) dan 12 PPM. Golongan kelas air sungai Bengkulu turun menjadi golongan kelas III dari sebelumnya golongan kelas I. Dengan kata lain, air sungai Bengkulu hanya layak untuk aktivitas budidaya ikan dan persawahan.²⁴

¹⁸ Koalisi Anti Mafia Hutan dan Tambang, *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁰ <http://bengkuluekspress.com/3-sungai-tercemar-batu-bara>, diakses 15 Agustus 2017.

²¹ www.rmolbengkulu.com/read/2016/03/24/474/Limbah-Perusahaan-Batubara-Masih-Bebas-Mengalir-di-Sungai-Bengkulu, diakses 12 Juli 2018.

²² www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/, diakses 12 Juli 2018.

²³ <http://bengkuluekspress.com/pencucian-batu-bara-cemari-sungai/>, diakses 16 Agustus 2017.

²⁴ Jt. Pareke, *Efektivitas Pelaksanaan Instrumen Dumping Terhadap Pencemaran Limbah Batu Bara di DAS Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prosiding

Pada bagian hulu DAS Bengkulu tepatnya pada Sub-DAS Rindu Hati dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai hutan produksi tetap (HP) yaitu HP Rindu Hati seluas 1.046 Ha.²⁵ Sebelumnya kawasan hutan yang ada di Desa Rindu Hati tersebut merupakan hutan lindung, namun kemudian diubah fungsinya menjadi hutan produksi tetap (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 243/KPTS-II/1999. Kepmenhutbun tersebut juga diperkuat dengan Nota Dinas Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, No.372/C/VIII-4/1999 tanggal 8 Desember 1999 yang menyatakan bahwa kawasan yang digunakan sebagai lahan pertambangan oleh PT DMH tidak punya nilai signifikan sebagai kawasan hutan lindung. Inilah sebabnya mengapa Hutan Lindung Rindu Hati dapat dirubah fungsinya menjadi HP.²⁶ Menteri Kehutanan telah memberikan izin pinjam pakai kawasan HP Rindu Hati kepada PT. DMH seluas 370 Ha untuk kegiatan pertambangan batubara.²⁷

Perubahan status kawasan hutan Rindu Hati yang berada di daerah hulu DAS Bengkulu dari hutan lindung menjadi hutan produksi tetap menjadi suatu hal yang janggal dan tidak tepat karena daerah hulu DAS mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS seperti sebagai daerah tangkapan air (*water catchment area*), pencegah banjir, sumber keanekaragaman hayati, penghasil oksigen dan pembersih udara (menyerap CO₂ untuk diolah kembali

menjadi O₂). Untuk menjaga agar fungsi perlindungan tersebut berjalan sebagaimana mestinya maka daerah hulu selayaknya tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung.

Konsep Hukum Pengelolaan Tambang Batubara Berkelanjutan Berdasarkan Pendekatan DAS Bengkulu

Pasal 2 UU Minerba menegaskan bahwa pertambangan batubara dikelola berdasarkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam arti pertambangan batubara dilakukan secara terencana dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Tujuan pengelolaan batubara menurut Pasal 3 UU Minerba adalah menjamin manfaat pertambangan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut UU Minerba menentukan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian dan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 9 UU Minerba menyatakan bahwa Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional ditetapkan secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan. Sementara, Pasal 14 dan Pasal 18 UU Minerba menentukan bahwa

Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan Se-Indonesia "Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan", Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2013, hlm. 170.

²⁵ Lihat Pasal 37 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032.

²⁶ <http://saverinduhati.blogspot.com/2009/05/kp-pt-bs-dan-pt-dmh-masuk-hutan.html>, diakses 19 Agustus 2017

²⁷ Profil Kehutanan Provinsi Bengkulu, hlm. 106, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9385>, diakses 20 Agustus 2017.

penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam 1 WUP mempertimbangkan kriteria letak geografis, kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan. Pasal 39 UU Minerba juga menjamin bahwa pemberian dan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan batubara (baik eksplorasi maupun operasi produksi) sesuai dengan rencana umum tata ruang, analisis dampak lingkungan hidup, melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dan melakukan konservasi batubara.

Pertimbangan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan tambang batubara sebagaimana dimaksud UU Minerba di wilayah DAS Bengkulu harus mengacu pada karakter DAS yang tidak terikat pada batas wilayah administratif. Salah satu persoalan pengelolaan tambang batubara dalam wilayah DAS adalah letak hulu sungai yang biasanya berada pada suatu kabupaten tertentu dan melewati beberapa kabupaten serta daerah hilirnya berada di kabupaten lainnya. Daerah-daerah yang dilalui semestinya memandang DAS sebagai suatu sistem terintegrasi, serta menjadi tanggung jawab bersama.²⁸ Namun, implementasi otonomi daerah cenderung terjebak pada upaya bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kecenderungan masing-masing

daerah mengelola sumber daya alam (SDA) secara parsial tidak mempertimbangkan dampak lintas wilayah administratif (*trans-administrative-boundary*) yang timbul akibat pengelolaan SDA tersebut.²⁹ Konsep pembangunan konvensional menjadi pilihan utama dengan mengejar keuntungan jangka pendek (pertumbuhan ekonomi) melalui eksploitasi sumber daya alam secara intensif³⁰ namun kurang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah DAS dan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu belum dilakukan secara berkelanjutan. Padahal DAS dan hutan mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yakni DAS dan hutan sebagai sumber daya alam dan sebagai ekosistem. Sebagai sumber daya alam menyimpan potensi pemanfaatan yang digunakan untuk tujuan kepentingan pembangunan. Sedangkan, sebagai ekosistem menjamin kelestarian sumber daya alam hayati, yang kehadirannya tidak dapat digantikan.³¹ Kerusakan di wilayah hulu DAS (merupakan kawasan hutan) telah berdampak pada rusaknya dan terancamnya keanekaragaman hayati dan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat tengah dan hilir DAS yang berprofesi sebagai petani dan nelayan tradisional.³²

²⁸ Chay Asdak dalam Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*, www.bappenas.go.id/.../17kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai, hlm. 9, diakses 22 Agustus 2017.

²⁹ Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 29.

³⁰ Emil Salim, *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan* dalam Iwan J. Aziz dkk (Editor,) *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 22-24.

³¹ Fatma Ulfatun Najicha dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017*, hlm. 129.

³² <http://sungai.ulyat.or.id/das/realitanya-hak-rakyat-atas-air-masih-terbaik/>, diakses 22 Agustus 2017.

Pengelolaan tambang batubara di wilayah DAS Bengkulu seyogyanya diintegrasikan dengan pengelolaan DAS Bengkulu. Namun pengelolaan DAS Bengkulu memiliki permasalahan dasar yang relatif sama dengan DAS-DAS lainnya di Indonesia, di antaranya adalah:³³ (a) tidak ada *master plan* pengelolaan DAS terpadu yang jelas dan terukur. Masing-masing lembaga/institusi dan *stake holders* lainnya mempunyai program “sendiri-sendiri” dan tidak terkoordinasi dengan lembaga/institusi lainnya; (b) sebagian besar program/aktivitas di wilayah DAS tidak memiliki “nilai rehabilitasi” dan “nilai konservasi”, justru mengakibatkan disfungsi DAS; dan (c) pertambangan batubara dengan sistem terbuka dengan metode teknis pengendalian aliran permukaan dan erosi yang kurang baik serta reklamasi lahan pasca tambang yang sangat minimum.

Tentunya dengan pendekatan DAS, pengelolaan sumber daya alam (termasuk tambang batubara) tidak lagi dilakukan secara sektoral dan parsial dengan pendekatan wilayah administratif kabupaten/kota. Perda RTRW sebagai payung hukum pembangunan di daerah bukan sebagai instrumen hukum yang memotong-motong wilayah DAS sebagai kesatuan ekosistem. Daerah hulu DAS Bengkulu yang persentasenya seharusnya lebih banyak menjadi kawasan lindung tetapi malah dijadikan kawasan tempat beroperasinya perusahaan tambang batubara. Kawasan Hutan Rindu Hati yang dulunya merupakan hutan lindung sekarang menjadi hutan produksi tetap (HPT) di mana sepertiga kawasan itu telah menjadi lokasi penambangan batubara.

Bila dicermati RTRW Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 dapat dikemukakan beberapa catatan kritis:

1. Ketentuan Pasal 35 Ayat 3 yang menyatakan bahwa kawasan sempadan sungai, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai- sungai besar dan kecil yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan kota, tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 29 (1) yang menegaskan perencanaan pengembangan wilayah sungai secara terpadu oleh Pemda Provinsi Bengkulu dalam rangka mendukung upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
2. Dalam Pasal 35 Ayat 4 meskipun ditentukan bahwa Danau Dusun Besar dengan luas kurang lebih 577 ha sebagai kawasan Cagar Alam (sebagai bagian kawasan lindung sepanjang DAS) tetapi dalam bagian arahan pemanfaatan ruang tidak terlihat adanya program atau kegiatan pengembangan dan perlindungan kawasan ini.
3. Dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditentukan pengembangan kawasan budidaya yang diantaranya tetap memberikan peruntukkan bagi kawasan hutan di Desa Rindu Hati sebagai Hutan Produksi Rindu Hati dengan luas kurang lebih 1.046 ha. Dalam arahan pemanfaatan ruang tidak terdapat rencana pengelolaan Hutan Produksi Rindu Hati yang mendukung perlindungan bagian hulu DAS Bengkulu seperti membangun pengelolaan hutan

³³ <http://www.fordasbengkulu.org/berita-das/permasalahan-dalam-pengelolaan-das-di-provinsi-bengkulu>, diakses 22 Agustus 2017.

berbasiskan masyarakat ketimpang pilihannya menjadi kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan pertambangan batubara berhubung karena Hutan Produksi Rindu Hati ini terletak di bagian hulu DAS Bengkulu.

4. Orientasi pada kepentingan ekonomi dan pada peningkatan PAD terlihat jelas dari bagian arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yaitu Pasal 57 Ayat (5) yang menyatakan bahwa perwujudan kawasan budidaya dengan pengembangan kawasan pertambangan dilakukan melalui: (a). inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung; (b). usulan kebijakan pertambangan di kawasan hutan lindung;

Demikian pula ketentuan UU Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan memberikan wewenang kepada Pemerintah melakukan/menetapkan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Berdasarkan Kepmenhut No. SK. 643/Menhut-II/2011 diketahui bahwa Provinsi Bengkulu mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan hutan seluas 29.458 Ha dan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 102.835 Ha dilakukan melalui dan diintegrasikan dalam perubahan RTRW Provinsi Bengkulu. Dari usulan tersebut yang disetujui oleh Menteri Kehutanan adalah 31.013 Ha untuk perubahan fungsi dan 2.192 Ha untuk perubahan peruntukan. Banyaknya terjadi alih fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui perubahan RTRW ditenggarai sebagai upaya pemutihan alih fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang terjadi selama ini.

RTRW Provinsi Bengkulu seharusnya menjadi kendali pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan tambang batubara di wilayah DAS Bengkulu. RTRW Provinsi Bengkulu tentunya harus menentukan berbagai peruntukan atas ruang berdasarkan pendekatan pengelolaan kawasan baik lindung maupun budidaya. Sehingga semua kebijakan, rencana, program dan kegiatan atas ruang tersebut harus sesuai dengan peruntukan ruang tersebut. Pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pemanfaatan ruang tidak boleh menyimpang dari peruntukan yang telah ditentukan dalam RTRW. Begitu pula setiap penerbitan izin harus mengacu terlebih dahulu kepada ketentuan peruntukan ruang dalam RTRW. Termasuk ketentuan dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS. Demikian pula ditegaskan bahwa penyusunan RTRW harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan (yang berarti termasuk antar sektor).

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH 2009), pengelolaan tambang batubara di wilayah DAS Bengkulu harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang mengandung prinsip bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan pendekatan pencegahan melalui penilaian dampak lingkungan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diterapkan sedini mungkin dan diintegrasikan dalam proses pengambilan

³⁴ Edra Satmaidi, *Memfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan dan Gerakan Aksi dengan tema Ketaatan Lingkungan Hidup

keputusan pembangunan.³⁴ Melalui UUPPLH 2009, terjadi perubahan konsep pengaturan hukum sektoral ke dalam konsep hukum pengelolaan yang bersifat teknologis dan komprehensif dengan menekankan perhatian pada pembangunan berkelanjutan.³⁵ UUPPLH 2009 menekankan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan berlandaskan pada beberapa asas diantaranya asas ekoregion. Berdasarkan asas ekoregion perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Penetapan wilayah ekoregion yang dipersyaratkan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menetapkan diantaranya pertimbangan kesamaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pengelolaan tambang batubara pada wilayah DAS Bengkulu sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dipahami batasan-batasan mengenai DAS berdasarkan fungsi, yaitu:³⁶

1. DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi hutan dan lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan;
2. DAS bagian tengah didasarkan pada

fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau;

3. DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.

Keberadaan hutan di daerah hulu yang terkelola dengan baik dan terjaga keberlanjutannya dengan didukung oleh prasarana dan sarana di bagian tengah akan dapat mempengaruhi fungsi dan manfaat DAS tersebut di bagian hilir, baik untuk pertanian, kehutanan maupun untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara keseluruhan.³⁷ Mengingat DAS bagian hulu mempunyai keterbatasan kemampuan, maka setiap kesalahan pemanfaatan akan berdampak negatif pada bagian hilirnya. Pada prinsipnya, DAS bagian hulu dapat dilakukan usaha konservasi dengan mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan suplai air. Secara ekologis, hal tersebut berkaitan dengan ekosistem tangkapan air (catchment ecosystem) yang merupakan rangkaian

untuk Pembangunan Kota Bengkulu yang berkelanjutan, BLHD Kota Bengkulu, Aula Hotel Amaris Kota Bengkulu, 22Agustus 2016.

³⁵ Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Suara Harapan Bangsa, 2011, hlm. 6.

³⁶ Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber daya Air, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*, hlm. 4.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

proses alami daur hidrologi.³⁸ Oleh karena itu, pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pendekatan DAS Bengkulu harus dibangun melalui Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu, yang menetapkan zona hulu dapat dilakukan kegiatan pertambangan batubara dengan sistem pertambangan tertutup (*underground mine*) agar wilayah hulu yang merupakan kawasan hutan fungsinya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan tidak terganggu, sementara sistem pertambangan terbuka secara ketat dapat dilakukan di zona tengah dan hilir DAS Bengkulu agar tidak merusak dan mencemari air sungai DAS Bengkulu.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PP DAS) menegaskan pentingnya pengelolaan DAS secara utuh dari hulu ke hilir. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan DAS secara utuh dari hulu ke hilir tersebut adalah aspek penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS. Menurut Pasal 35-36 PP DAS Rencana Pengelolaan DAS ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun, dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam Pasal 38 PP DAS ditegaskan bahwa Rencana Pengelolaan DAS menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah administratif di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut UUPPLH 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (PP KLHS), penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS harus

didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). UUPPLH 2009 menyatakan bahwa KLHS dibuat dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kata yang digaris bawahi menunjukkan bahwa KLHS menjadi penjaga (*guardian*) dan penjamin (*insurance*) agar pertimbangan lingkungan menjadi dasar dan diintegrasikan dalam KRP pembangunan. KLHS menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. Setiap KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup penyusunannya harus dilengkapi dengan dokumen KLHS atau dalam penyusunan KRP pembangunan tersebut harus dibarengi dengan kajian KLHS. Hasil KLHS harus menjadi dasar dan diintegrasikan dalam KRP pembangunan untuk menjamin KRP pembangunan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam (termasuk tambang batubara) berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu perlu dibarengi dengan KLHS karena KLHS memuat kajian antara lain yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Rencana pengelolaan DAS berdasarkan KLHS tersebut memastikan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dalam suatu wilayah DAS tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas pembangunan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumber daya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan

kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem.³⁹

Proses integrasi KLHS dalam KRP Rencana Pengelolaan DAS (Bengkulu) mengikuti mekanisme atau prosedur penyusunan Rencana Pengelolaan DAS. Mekanisme atau prosedur yang dimaksud sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 39/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Permenhut No. P. 39/Menhut-II/2009). Dalam Permenhut No. P. 39/Menhut-II/2009 ditentukan bahwa proses Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu terdiri dari: pertama, tahap persiapan yang fokus pada penyusunan kerangka acuan dan pembentukan Tim Perencana pengelolaan DAS; kedua, tahap penyusunan rencana kerja yang fokus pada penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu; dan ketiga, tahap pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dengan fokus pada (1) isu dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya DAS antara lain: (a) Lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi); (b) Kondisi habitat (daerah perlindungan keanekaragaman hayati); (c) Sedimentasi (sumber, laju, dampak); (d) Kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu); (e) Masalah penggunaan air tanah dan air permukaan; (f) Daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan); (g) Masalah sosial-ekonomi dan kelembagaan; (h) Masalah tata ruang dan penggunaan lahan; (i) Permasalahan antara hulu dan hilir; (j) Konflik pemanfaatan sumber daya; dan (2) kerangka logis penyelesaian masalah yang meliputi perumusan tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan, implementasi kelembagaan, rencana *monitoring* dan evaluasi.

Pelaksanaan dan pengintegrasian KLHS dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS (Bengkulu) dilakukan sejak tahap persiapan agar penyusunan KLHS dan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi pertimbangan sejak awal dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dan pengintegrasian rekomendasi KLHS betul-betul masuk dalam proses dan dokumen Rencana Pengelolaan DAS. Untuk penguatan aspek legal menurut PP DAS dan Permenhut No. P. 39/Menhut-II/2009 maka rencana pengelolaan DAS Bengkulu ditetapkan dalam Perda Provinsi Bengkulu.

Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Bengkulu, selanjutnya menjadi tanggung jawab Gubernur, Bupati/Walikota menjabarkan lebih lanjut dalam program/kegiatan sektoral atau pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu yang telah ditetapkan dalam Perda menjadi dasar dalam Kegiatan Pengelolaan DAS dan pemanfaatan sumber daya alam (termasuk pengelolaan tambang batubara) di wilayah kesatuan DAS Bengkulu baik di hilir maupun di hulu DAS Bengkulu. Dengan adanya Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu ini maka seluruh aspek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (termasuk batubara) di wilayah DAS Bengkulu harus didasarkan pada pendekatan pengelolaan DAS sebagai satu kesatuan ekosistem.

³⁹ Hermanto Dardak, "Perencanaantata Ruang Bervisi Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Ruang Yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan", Disampaikan dalam Lokakarya Revitalisasi Tata Ruang Dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir, Yogyakarta, 28 Februari 2006, hlm. 10.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerusakan DAS Bengkulu terjadi karena adanya aktivitas pertambangan batubara yang disertai perubahan fungsi dan peruntukan Hutan Lindung Rindu Hati yang ada di bagian hulu DAS Bengkulu menjadi Hutan Produksi Tetap. Implementasi otonomi daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan PAD melalui kegiatan pemanfaatan sumber daya alam menyebabkan terabaikannya perhatian terhadap fungsi dan keberlanjutan DAS dalam kebijakan, rencana dan program pembangunan.
2. Konsep hukum pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pada pendekatan DAS Bengkulu diformulasikan melalui penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu secara terpadu dari hulu ke hilir berdasarkan pada UUPPLH 2009, PP KLHS, PP DAS dan Permenhut No. P. 39/Menhut-II/2009. Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu tersebut diintegrasikan dengan KLHS yang menjadi dasar dan memberikan jaminan bahwa pengelolaan tambang batubara dalam wilayah DAS Bengkulu berdasarkan pada pendekatan DAS Bengkulu dan masih dalam batas-batas daya dukung dan daya tampung DAS Bengkulu.

Dalam rangka pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pendekatan DAS Bengkulu dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu dalam Perda Provinsi Bengkulu sebagai dasar memberikan Izin Usaha Pertambangan batubara di wilayah DAS Bengkulu.

2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS perlu dilengkapi dengan dokumen KLHS yang lebih menekankan pada upaya untuk menentukan kapasitas daya dukung dan daya tampung DAS Bengkulu sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah kegiatan pertambangan di hulu DAS Bengkulu sudah atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung DAS Bengkulu.
3. Terhadap RTRW Provinsi Bengkulu yang memberikan peluang terhadap rencana pengembangan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan perlu diberikan persyaratan yang ketat dan harus mempertimbangkan Rencana Pengelolaan DAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, "Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu", www.bappenas.go.id/.../17kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai.
- DAS Bengkulu, <http://www.ulyat.or.id/das-bengkulu/>, diakses 20 Agustus 2017, pukul 22:24.

- Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Suara Harapan Bangsa, 2011.
- Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, "Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu".
- Edra Satmaidi, "Memfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, makalah disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan dan Gerakan Aksi dengan tema Ketaatan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Kota Bengkulu yang Berkelanjutan", BLHD Kota Bengkulu, Aula Hotel Amaris Kota Bengkulu, 22 Agustus 2016.
- Emil Salim, *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Iwan J. Aziz dkk (Editor,) Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010.
- Fatma Ulfatun Najicha dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017.
- Hermanto Dardak, Perencanaan Tata Ruang Bervisi Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Ruang Yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan", Disampaikan dalam Lokakarya Revitalisasi Tata Ruang Dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir, Yogyakarta, 28 Februari 2006.
- <http://bengkuluekspress.com/3-sungai-tercemar-batu-bara>.
- <http://bengkuluekspress.com/pencucian-batu-bara-cemari-sungai/>
- <http://bpdas-ketahun.sim-rlps.dephut.go.id/index.php/pengumuman/122-bpdas-bengkulu-akan-hijaukan-kawasan-hulu-sungai>.
- <http://saverinduhati.blogspot.com/2009/05/kp-pt-bs-dan-pt-dmh-masuk-hutan.html>.
- <http://sungai.ulayat.or.id/das/realitanya-hak-rakyat-atas-air-masih-terbaik/>.
- <http://www.antarabengkulu.com/berita/381/catatan-akhir-tahun--mengais-rupee-dari-limbah-batu-bara>.
- <http://www.fordasbengkulu.org/berita-das/permasalahan-dalam-pengelolaan-das-di-provinsi-bengkulu>.
- <http://www.fordasbengkulu.org/release/kajian-praktik-empiris-pengelolaan-das-di-provinsi-bengkulu>.
- Jt. Pareke, Efektivitas Pelaksanaan Instrumen Dumping Terhadap Pencemaran Limbah Batu Bara di DAS Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan Se-Indonesia "Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan", Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2013.
- Koalisi Anti Mafia Hutan dan Tambang, Untuk Wilayah Bengkulu, Lampung dan Banten, Sengkarut Tambang Mendulang Malam, Jakarta, 22 April 2015.
- Nur Sulistyo Budi Ambarini, Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Pencemaran Limbah Batu Bara, Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina

Hukum Lingkungan Se-Indonesia
"Perkembangan Hukum Lingkungan
Kini dan Masa Depan", Fakultas Hukum
UNPAD, Bandung, 2013.

Oka Andriansyah dan Rita Mustikasari,
Gambaran Umum Permasalahan
Pengelolaan Air DAS Air Bengkulu,
Telapak, 2011.

Profil Kehutanan Provinsi Bengkulu, hlm.
106, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9385>.

Pusat Sumber Daya Geologi 2006, <http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>.

Sodikin, Kinerja DAS Berdasarkan Indikator
Penggunaan Lahan pada DAS Padang
Guci Bengkulu, *Naturalis-Jurnal
Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam
dan Lingkungan*, Vo. 1, No. 2, ISSN: 2302-
6715, September 2012.

Walhi Bengkulu, Laporan Kasus
Pertambangan Provinsi Bengkulu 2017,
Walhi Bengkulu, Bengkulu, 2017.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Dekan Fakultas Hukum UNIB melalui skema penelitian BOPTN Fakultas Hukum UNIB telah mendanai penelitian ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh pengelola Jurnal Bina Hukum Lingkungan yang telah memproses artikel ini hingga akhirnya diterbitkan.